

BAB IV

HASIL PENELITIAN

B. Paparan Data

1. Sejarah dan Sejarah Desa Wates Kecamatan Campurdatat Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dilakukan di Desa Wates Kecamatan Campurdatat Kabupaten Tulungagung. Desa Wates merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Campurdatat. Kecamatan Campurdatat terletak di wilayah Tulungagung bagian selatan dari pusat kota. Desa Wates merupakan desa yang memiliki potensi yang unggul dibidang pertanian. Campurdatat merupakan dalam jajaran Kecamatan di Tulungagung dengan potensi pertanian dan marmer yang cukup besar.⁵⁴

Lokasi penelitian pertanian dengan akad *muzara'ah* ini dilakukan di Dsn. Wates Ds. Wates Rt. 05 Rw. 01 dan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Campurdatat Kabupaten Tulungagung. Kedua wilayah Rt tersebut merupakan wilayah yang warganya masih menggunakan sistem *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdatat Kabupaten Tulungagung.

⁵⁴Pemerintah Desa Wates, "Profil Desa Wates Kecamatan Campurdatat" dalam <http://tulungagung.id/desa/wates-campurdatat/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 17.35

Desa Wates adalah salah satu desa di Kecamatan Campurdarat. Desa ini adalah salah satu desa tertua di wilayah Tulungagung. Dahulu wilayah ini dikenal dengan nama lawadan, yakni wilayah desa paling tua di Tulungagung. Desa ini juga merupakan salah satu sentra tembakau. Mengulas sejarah Desa Wates tidak bisa lepas dari Desa Lawadan. Di daerah Tulungagung banyak terdapat peninggalan sejarah purbakala. Sekitar 63 buah peninggalan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

“Konon katanya diantara 63 peninggalan benda sejarah di Tulungagung, ada 26 prasasti dan 24 batu mbak, ya salah satunya itu tadi prasasti Lawadan yang terletak di Desa Lawadan, ya yang sekarang ini berubah nama menjadi Desa Wates tempat kita tinggal ini”⁵⁵

Dari keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Suyanto selaku ketua RW 01 Desa Wates, dari 63 peninggalan benda sejarah di Tulungagung, 26 diantaranya adalah prasasti dan 24 lainnya merupakan batu. Salah satu dari ke 63 prasasti lawadan tersebut adalah prasasti Lawadan yang terletak di desa Lawadan yang saat ini berubah nama menjadi Desa Wates.

“Kalau membahas sejarah dan adat desa Wates ya mbak, setiap setahun sekali, tepatnya tanggal 1 sura kalau orang jawa bilang “suronan” wong lawadan yang tinggal di desa Wates Kecamatan Campurdarat mengadakan upacara adat baritan. Ya, semacam syukuran ngoten mbak diadakan di perempatan-perempatan jalan desa, yang sebanyak 24 perempatan, kadang juga setiap dusun mengadakan

⁵⁵ Wawancara Pak Sumery Kasi Pemerintahan desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 10.00

pagelangan wayang, orang desa bilang acara bersih dusun mbak tapi biasanya ya 2 tahun sekali seperti yang sering kita lihat itu pagelangan wayang kulitnya, dana tersebut ya dari iuran warga”⁵⁶

Dari keterangan Bapak Suyamto diatas, dapat disimpulkan bahwa desa wates merupakan salah satu desa yang menjunjung tinggi nilai adat-istiadatnya, hal tersebut terlihat dari penjelasan bapak Suyamto bahwa setiap tahunnya tepat pada tanggal 1 Sura (Tahun Baru Islam) warga desa Wates mengadakan acara syukuran yang disebut dengan paritan yang diadakan di perempatan jalan desa Wates sejumlah 24 perempatan. Selain itu, setiap dua tahun sekali dari salah satu dusun di desa Wates juga mengadakan acara pangelaran wayang kulit yang dana tersebut diperoleh dari iuran yang dikumpulkan warga sekitar.

Desa Wates konon dikenal sebagai rawa ini, saat ini memiliki lahan pertanian yang cukup baik di Tulungagung, Diantaranya untuk penanaman padi, tembakau, jagung, bawang merah, cabai, dan berbagai macam sayuran lainnya. Sehingga tidak dipungkiri lagi, sektor pertanian di desa Wates sangat berdampak besar terhadap perekonomian warga desa Wates Kecamatan Campurdarat ini.

Selain itu desa Wates juga merupakan salah satu 9 (Sembilan) Desa yang terletak diwilayah administrasi Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Setelah Indonesia Merdeka, Desa Wates

⁵⁶ Wawancara Pak Sumery Kasi Pemerintahan desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 10.00

telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu :⁵⁷

Tabel 4.1
Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	MUSNADI	1944	1959
2	SUKRO	1959	1960
3	MURIDI	1960	1968
4	RAMIDI	1968	1971
5	WIDJANARKO	1971	1991
6	NURHADI	1991	1999
7	WASIDI	1999	2008
8	SUTARDJI	2008	2012
9	WASIDI	2013	2018
10	NYONO	2020	20251

2. Letak Geografis Obyek Penelitian

Desa Wates merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Lokasi Desa Wates terletak pada Tulungagung bagian selatan yang jauh dari keramaian kota, tepatnya 15 KM dari jantung kota Tulungagung. Desa Wates juga merupakan jalan simpang jalur Kawasan Campurdarat menuju kabupaten Tulungagung. Iklim Desa Wates Kecamatan Campurdarat, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wates Kecamatan Campurdarat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini

⁵⁷ Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi pertanian yang cukup baik.⁵⁸

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terkenal memiliki potensi wisata laut yang cukup banyak dan pertanian yang cukup baik. Letak Kabupaten Tulungagung yaitu pada posisi 111,43' Bujur timur sampai 11207' bujur Timur dan 75' sampai 818' lintang selatan. Kabupaten Tulungagung pada bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, dan pada bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Merlihat letak desa Wates Kecamatan Campurdarat yang memiliki pemukiman penduduk serta tanah pertanian yang luasa dapat disimpulkan bahwa Desa Wates memiliki potensi menarik dalam sektor pertanian, apalagi Desa Wates juga merupakan salah satu penghasil tembakau yang dikenal memiliki cita rasa yang baik. Dalam hal ini meskipun tidak semua warga masyarakat Desa Wates yang memiliki lahan pertanian sendiri akan tetapi bagi mereka yang memiliki lahan yang lebih biasaya mengelola lahan pertanian orang lain untuk dikelola, petani ini biasanya disebut dengan petani penggarap. Pendapatan dari Masyarakat


⁵⁸ Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 2020

Tulungagung bagian selatan tepatnya di Desa Wates lebih besar bergantung pada lahan pertanian meskipun tidak semua dari mereka memiliki lahan sendiri, adapun yang diteliti adalah Analisis Kesejahteraan Petani Penggarap pada Penerapan Akad *muzara'ah* dengan Pendekatan *maqashid syariah* (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek penelitian, penulis terjun langsung kelapangan untuk melihat, dan mendeskripsikan bagaimana kesejahteraan petani penggarap di Desa Wates serta mencari data yang *valid* kepada Pemerintah Desa, Ketua Kelompok Tani, Pemilik Lahan, Petani Penggarap di Desa Wates.

3. Struktur Pemerintahan Desa

Dalam suatu desa pasti diperlukan struktur Pemerintahan. Dengan adanya struktur pemerintahan desa yang baik akan menciptakan gambaran sekelompok orang yang bekerjasama dalam hal pembagian tugas, tanggungjawab, serta wewenang yang jelas sehingga akan mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wates



Tabel 4.2
Nama dan Jabatan Pemerintahan Desa Wates⁵⁹

No	Nama	Jabatan
1	NYONO	Kepala Desa
2	SUPARMAN	Sekretaris Desa
3	PAIRAN	Kasi Pelayanan
4	SUMERY	Kasi Pemerintahan
5	RIYANTO,S.PD	Kasi Kesejahteraan
6	GUNAWAN, SP	Kaur Umum
7	WAHYU TRI PAMUNGKAS	Kaur Keuangan
8	MOH. BAHRURROFTI	Kaur Perencanaan
9	ANDIK SETIAWAN	Kasun Wates
10	SUYONO	Kasun Bangus
11	HERI SISWANTO	Kasun Gulut
12	IMAM EGI WICAKSONO	Staf Kasun Wates
13	RUDI DENI PRIYANTO	Staf Kasun Bangus
14	HADI WIYONO	Staf Kasun Gulut

4. Job Description

a. Kepala Desa Wates

Tugasnya : Memiliki wewenang tertinggi yang bertanggung jawab pada Kesejahteraan seluruh warga masyarakat Desa Wates yang mencakup segala bentuk kegiatan yang berada di Desa Wates. Serta bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Tugasnya:Melaksanakan segala bentuk urusan ketatausahaan yaitu meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi serta melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.

⁵⁹Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

c. Kasi Pelayanan

Tugasnya : Melaksanakan segala bentuk pelestarian nilai social budaya masyarakat desa, melaksanakan pelestarian nilai-nilai keagamaan masyarakat desa, serta melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat desa.

d. Kasi Pemerintahan

Tugasnya : Menyusun rancangan regulasi yang ada di desa serta menangani segala pembinaan masalah pertanahan, pembinaan keamanan dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, serta segala bentuk pendataan pengolaan profil desa dan kependudukan.

e. Kasi Kesejahteraan

Tugasnya : Membantu Kepala Desa melaksanakan tugas operasional.

f. Kaur Umum

Tugasnya : Memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investasi desa, serta mempersiapkan segala bentuk bahan rapat dan laporan.

g. Kaur Keuangan :

Tugasnya : Melaksanakan urusan keuangan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, melakukan verifikasi administrasi keuangan.

h. Kaur Perencanaan

Tugasnya : Menjalankan *monitoring*, evaluasi program,

penyusunan laporan, serta menginvestarisasi data-data dalam rangka pembangunan desa serta mengemban tugas dalam segala hal bentuk perencanaan.

i. Kepala Dusun

Tugasnya : membantu kepala desa untuk menjalankan tugasnya disuatu wilayah dusun yang ada di Desa seperti pada dusun Wates, Bagus, dan Gulut. Serta memiliki tugas untuk membina dan menentramkan ketertiban, melindungi masyarakat, mobilitas penduduk, dan menata, dan mengelola wilayah dusun tersebut.

j. Staf Kepala Dusun

Tugasnya : Membantu Kepala Dusun untuk menjalankan tugasnya

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mempunyai jumlah penduduk cukup tinggi yaitu 7.510 jiwa yang meliputi seperti tabel dibawah ini:⁶⁰

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Wates

Jumlah	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	3589	3921
Jumlah penduduk tahun lalu	3543	3834

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Wates Kecamatan

⁶⁰Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Campurdarat Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wates

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
259	1794	760	420	101

c. Mata Pencaharian

Karena Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah desa yang memiliki cukup luas lahan pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya adalah sebagai berikut:⁶¹

Tabel 4.7
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wates

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
2.290	425	87	350

d. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah pada masyarakat Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan pertanian.

e. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga dalam ekonomi masyarakat dapat digolongkan seperti dibawah ini :⁶²

Tabel 4.8
Tingkatan Kesejahteraan Keluarga

⁶¹Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

⁶²Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Jumlah Keluarga Prasejahtera	543
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	615
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	460
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	401
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus	470

6. Organisasi Penunjang Dalam Bidang Pertanian di Desa Wates

Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani hal ini bisa dilihat dari luasnya lahan pertanian yang berada di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang luas membentang. Kelompok tani di Desa Wates salah satunya adalah kelompok Tani Luhur 3. Dimana kelompok tani ini didirikan pada Tahun 2011 yang memiliki tujuan mensejahterakan anggota petani untuk menyediakan pupuk, benih, dan memberikan sosialisasi terkait pengetahuan bertani yang benar.

Peran kelompok Tani dalam pertanian di Desa Wates Kecamatan Campurdarat adalah menyediakan pupuk subsidi dari pemerintah yang harganya lebih murah daripada ditoko pertanian, selain itu juga menyediakan pinjaman bagi pihak kelompok tani yang belum memiliki uang untuk membeli pupuk maupun benih. Sehingga dengan adanya organisasi Kelompok Tani Luhur 3 ini sangat membantu dalam bidang pertanian di Desa Wates.⁶³

⁶³Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

C. Temuan Penelitian

1. Analisis Penerapan Akad *Muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pihak Pemilik Lahan dan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Analisis Penerapan Akad *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dengan Pendekatan *maqashid Syariahi* di Desa Wates dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Penerapan Akad *Muzara'ah*

Di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mereka mengenal istilah *muzara'ah* ini dengan istilah mertelu. Mereka juga kurang mengetahui mengenai penerapan akad *muzara'ah* secara ilmu pengetahuan islam. Akan tetapi para pemilik lahan mengatakan, bahwa mereka melakukan penerapan akad yang tidak melanggar syariat Islam. Para pemilik lahan pertanian mengatakan bahwa mereka menyewakan tanahnya untuk digarap oleh orang lain sudah lumayan lama karena keterbatasan tenaga yang dimiliki dan tanah yang dimiliki tidak hanya ada di satu tempat tetapi ada ditempat lain sehingga dibutuhkan petani penggarap yang mengelolanya.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Supiyan selaku Ketua Kelompok Tani Desa Wates Kecamatan Campurdarat :

“Penerapan akad Muzara’ah Alhamdulillah disini sudah sesuai dengan syariat Islam meskipun masyarakatnya mengenal dengan istilah mertelu atau sepertiga tapi kalau soal penerapan disesuaikan dengan agama insyaAllah sudah cukup baik”⁶⁴

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Suyanto

“Begini dek saya sudah lama menyewakan tanah saya untuk dikelola oleh tetangga dengan akad mertelu atau muzara’ah, alasannya salah satunya ya karena saya butuh tenaga petani lain untuk mengelola lahan saya yang lain agar tidak kosong. Selain itu juga tentunya juga dapat membantu orang lain. Untuk penerapannya disini ya alhamdulillah tidak lah kalau melanggar syariat Islam ya kalau waktunya sholat ya sholat juga.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Karli seorang petani dan pemilik lahan, sebelum menyewakan tanahnya untuk digarap oleh orang lain bapak Karli menyuruh anaknya untuk menggarap lahan tersebut, akan tetapi karena satu tahun yang lalu anaknya menjadi TKI di Malaysia akhirnya beliau menyewakan tanahnya untuk dikelola saudaranya yang berbeda desa dengan beliau dengan akad mertelu atau *muzara’ah*. Dalam penerapan akad *Muzara’ah* pak Karli mengatakan bahwa setiap rezeki sudah diatur, jadi meskipun pengetahuannya *muzara’ah* dengan istilah mertelu mereka tidak pernah melanggar syariat islam dalam penerapannya.

“Sebelumnya tanah saya dikelola anak saya, tapi setahun yg lalu kesah mbak di Malaysia jadi ya akhirnya tak kasihkan ke saudara untuk dikelola dengan mertelu, ya kalau disini

⁶⁴ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

⁶⁵ Wawancara Pak Suyanto Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

kebanyakan bilangannya mertelu tapi kalau untuk penerapannya insyaAllah sama mbak. Petani disini jujur-jujur kok, rezeki sudah diatur”⁶⁶

b. Kriteria Khusus Akad *Muzara'ah*

Para pemilik lahan di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mereka tidak menerapkan kriteria khusus terhadap petani penggarap yang akan mengelola lahan pertanian mereka, baginya petani yang mau menawarkan diri untuk mengelola lahan pertanian miliknya pasti sudah memiliki kemampuan tersendiri dibidangnya, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Karli :

“Untuk kriteria khusus atau pemilihan ya nduk, tidak ada karena rata-rata untuk para petani yang mau mengelola atau menggarap sawah itu ya sudah memiliki kemampuan. Tapi mungkin bedanya kemampuannya itu dalam menanam apa kan ya tidak sama, biasanya maunya menanam padi, tembakau, atau ada juga yang sayur-sayuran seperti kacang, terong, dll.”⁶⁷

Hal tersebut juga dihaturkan oleh Bapak Kailan selaku pemilik lahan pertanian yang lahannya dikelola oleh petani lain dengan menggunakan akad *muzara'ah* atau mertelu :

“Tidak ada dek untuk kriteria khususnya, karena rata-rata petani disini yang mau menggarap lahan pertanian milik orang lain sudah punya kemampuan sendiri tapi mungkin ada yang sukanya menanam palawija atau sayur-sayuran tapi saya rasa semuanya sudah memiliki kemampuannya masing-masing.”⁶⁸

⁶⁶ Wawancara Pak Karli Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

⁶⁷ Wawancara Pak Karli Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 April 2021

⁶⁸ Wawancara Pak Kailan Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Supiyan Selaku Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di desa Wates Kecamatan Campurdarat :

“Kriteria Khusus untuk siapa yang akan mengelola lahan pertanian atau siapa yang akan menyewa untuk dikelola tidak ditetapkan, karena disini mayoritas penduduknya adalah petani jadi untuk mereka yang mau mengelola lahan tersebut biasanya sudah memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing”

c. Penerapan *Ijab* dan *Qabul*

Rukun *muzara'ah* yang harus terpenuhi salah satunya adalah adanya *Ijab* dan *Qabul* yang sebagaimana secara sederhana dapat diucapkan dengan lisan. Akan tetapi dapat dituangkan hitam diatas putih atau melalui surat perjanjian tertulis yang telah dibuat dan disetujui bersama dengan kedua belah pihak yang melakukan akad. Pemilik lahan pertanian di Desa Wates rata-rata dalam melakukan kesepakatan hanya melalui perjanjian secara lisan. Hal ni seperti yang dinyatakan oleh Bapak Suyanto :

“Ya kalau disini memang begitu dek ya pakai musyawarah kekeluargaan begitu kalau untuk surat perjanjian tertulisnya tidak ada dek soalnya ya orang sini memang kalau untuk sewa menyewa tanah untuk digarap orang lain biasanya hanya menentukan lamanya kadang juga tidak ditentukan”.⁶⁹

Dari hasil wawancara Bapak Supiyan selaku Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di desa Wates juga menjelaskan bahwa untuk penerapan rukun *muzara'ah* yang salah satunya adalah *Ijab* dan *Qabul* memang

⁶⁹ Wawancara Pak Suyanto Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

dilakukan secara lisan tidak menggunakan perjanjian tertulis. Hal tersebut sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat desa Wates karena memang pada umumnya dilakukan seperti demikian.

“Kalau untuk pelaksanaannya masalah akad mertelu ini, biasanya petani sini menggunakan perjanjian secara kekeluargaan dek, ya pertemuan antara pemilik lahan dan penggarap istilahnya ya musyawarah lah. Kalau perjanjian tertulis pakai hitam diatas putih tidak, ya biasanya cuma musyawarah saja”⁷⁰

Bapak Supiyan Selaku Ketua Kelompok Tani Luhur 3 yang memiliki pekerjaan sebagai seorang petani juga menjelaskan bahwa penerapan rukun akad mertelu (sepertiga) di desa Wates sudah sesuai dengan akad *Muzara'ah* seperti adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, adanya objek, ijab dan Qabul. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan petani penggarap adalah secara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Kalau rukunnya sudah sama, tetapi kalau untuk pertanyaan ijab dan Qabulnya biasanya disini menggunakan musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat”⁷¹

d. Bagi Hasil Akad *Muzara'ah*

Dalam Perjanjian akad *muzara'ah* pembagian hasil ditentukan diawal kesepakatan yaitu sepertiga dari hasil panen, penentuan hasil panen diawal bertujuan agar dikemudian hari tidak ada perselisihan.

⁷⁰ Wawancara Pak Kailan Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 11 April 2021

⁷¹ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 10 April 2021

Pak Kailan selaku pemilik lahan desa Wates mengatakan bahwa untuk penentuan hasil panen juga tidak bisa ditentukan secara mutlak, semisal untuk satu karung penggarap dan tiga karung pemilik lahan. Hal demikian terjadi karena hasil panen itu tidak selalu memiliki nilai tetap, kadang juga ada saat petani mengalami hasil panen yang sedikit atau bahkan gagal panen seperti saat itu tembakaunya mengalami banjir karena hujan sedangkan tembakau merupakan tanaman yang tidak bisa berendam dengan air seperti padi.

*“Kalau kerjasama Muzara’ah ya hasilnya dibagi mertelu, semisal satu untuk pemilik lahan dan yang tiga untuk petani penggarapnya. Tetapi kalau ditanya berapa banyaknya secara mutlak ya ndak bisa ditentukan nduk, karena kan hasil panennya ndak menentu seperti pada saat itu tembakau saya juga banjir, ya kalau tembakau itu tidak butuh banyak air tidak seperti padi”.*⁷²

Selain sebagai ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Pak Supiyon juga merupakan pemilik lahan yang tanahnya disewakan kepada adiknya dengan akad *Muzara’ah* atau mertelu, hal ini dikarenakan tanah yang dimilikinya tidak hanya ada disatu tempat selain itu dia juga memiliki usaha penggilingan padi sehingga perlu tenaga lain untuk menggarap lahannya yang lain. Beliau mengatakan bahwa pembagian hasilnya disepakati diawal akan tetapi untuk jumlah mutlaknya tidak bisa dipastikan yang jelas pemilik lahan menerima hasilnya saja secara bersih.

⁷² Wawancara Pak Kailan Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2020

“Saya sewakan ke adik saya dek ya karena saya kurang tenaga juga, saya serahkan semuanya ya kalau masalah obat-obatan dan lain-lain itu dari saya tapi ya kadang untuk bensin buat mengairi dari adik saya tidak menentu juga saya tinggal terima bersih hasilnya”⁷³

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Supiyan selaku Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

“Ya yang Namanya akad itu kalau disini ada yang maro (seperdua) dan mertelu (sepertiga), tetapi kalau Muzara’ah disini kan orang menyebutnya dengan mertelu (sepertiga), biasanya pembagian hasilnya ditetapkan diawal perjanjian semisal bagi hasil meterlu seperti itu, tetapi kalau pas nya berapa hasil mutlak tidak, karena ya gimana Namanya petani kadang panen banyak kadang juga sedikit”⁷⁴

e. Batas Waktu Pelaksanaan Akad *Muzara’ah*

Batas Waktu Pelaksanaan *muzara’ah* harus ditetapkan dan dijelaskan dalam akad semula. Karena akad *muzara’ah* mengandung sewa menyewa atau upah mengupah. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Suyanto bahwa jangka waktu *muzara’ah* atau mertelu memang harus jelas akan tetapi terkadang di desa Wates juga ada yang tidak membatasi waktunya atau kondisional saja.

“Akadnya memang harus jelas mertelu ini mbak, tetapi disini juga ada yang tidak dibatasi waktunya jadi ya sesuai kondisi begitu tetapi kebanyakan biasanya disini jangka waktunya ditentukan ya sesuai yang mbak bilang tadi satu tahun dua tahun atau lebih tergantung pihak pemilik lahan dan

⁷³ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani dan Pemilik Lahan Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

⁷⁴ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

*disepakati bersama petani penggarapnya*⁷⁵

Pernyataan ini diperkuat dengan tanggapan bapak Kailan, beliau menyampaikan bahwa batas waktunya memang ditentukan dan harus jelas tetapi juga ada yang menggunakannya lebih dari jangka waktu yang telah disepakati. Akan tetapi hal ini sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut sehingga nantinya tidak akan ada perselisihan yang terjadi.

*“ Batas waktunya ditentukan nduk, tapi ya namanya orang desa kadang ya ndak sesuai istilahnya diperpanjang lah tapi ya sesuai musyawarah bebarengan jadi tidak akan ada masalah kedepannya tetap ayem guyub rukun”*⁷⁶

Bapak Supiyan Selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa penentuan batas pelaksanaan *muzara'ah* memang ditentukan diawal perjanjian, ada yang lamanya 2 tahun 3 tahun atau bahkan lebih kadang juga ada yang hanya menyewakan untuk dikelola dengan batas waktu yang belum ditentukan.

*“Kalau batas waktunya yang jelas pasti ditentukan diawal, ada yang 2-3 tahun tergantung perjanjiannya, akan tetapi ada juga yang tidak ditentukan batasannya pokok mintanya sawahnya dikelola biasanya yang masih terikat saudara seperti itu”*⁷⁷

f. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Apabila pada saat menjalankan akad *muzara'ah* ada salah satu

⁷⁵ Wawancara Pak Suyanto Pemilik Lahan Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

⁷⁶ Wawancara Pak Kailan Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

⁷⁷ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

pihak yang meninggal maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hal ini jelaskan oleh Pak Suyanto yang apabila pemilik lahan meninggal dan tanamannya semisal padi masih hijau maka petani penggarap harus melanjutkan untuk mengelola lahan tersebut hingga tanaman siap dipanen.

“Semisal salah satunya meninggal jika diumpamakan yang meninggal adalah si pemilik lahan dan tanamannya padi masih hijau royo-royo ya yang nggarap harus meneruskan sampai padinya kuning”⁷⁸

Informan lain yaitu Pak Karli juga menyampaikan bahwa jika salah satu pihak yang meninggal semisal pemilik lahan maka petani penggarap harus meneruskan, dan ahli waris pemilik lahan tidak berhak untuk melarangnya. begitu juga sebaliknya apabila yang meninggal adalah pihak dari petani penggarap maka ahli warisnya wajib meneruskan untuk mengelola lahan tersebut dengan catatan bahwa pihak pemilik lahan tidak melarangnya.

“ Kalau yang meninggal adalah pemilik lahan dan tanamannya masih subur pihak petani penggarap ya harus meneruskan dek, nah kalau dilarang sama ahli warisnya itu sebenarnya tidak berhak kan sudah ada perjanjian. Tetapi kalau sebaliknya yang meninggal yang menggarap maka yang meneruskan ya ahli warisnya tapi kalau tidak dilarang lo ya sama pemilik lahan”⁷⁹

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Supiyan selaku Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat :

⁷⁸ Wawancara Pak Suyanto Pemilik Lahan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

⁷⁹ Wawancara Pak Kailan Pemilik Lahan Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2021

“Jika pemilik lahan dalam akad tersebut meninggal dan masih memiliki lahan yang subur maka pihak dari pengelola wajib melanjutkannya dan ahli warisnya tidak memiliki hak untuk melarangnya dan jika sebaliknya yang mengelola lahan tersebut meninggal dalam keadaan tanaman yang masih hijau maka yang melanjutkannya adalah ahli waris dari pihak pengelola dengan catatan tidak ada larangan dari pemilik lahan, kurang lebih seperti itu⁸⁰”

2. Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan yaitu Petani Penggarap dan Ketua Kelompok Tani di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapatkan hasil dari jawaban para informan yang berkaitan dengan kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah*. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga dan membina terbentuknya stabilitas ekonomi. Kesejahteraan dalam Islam dijelaskan bahwa selain untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan dunia tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan manusia dianjurkan untuk selalu mengingat Allah yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berdasarkan kesejahteraan petani penggarap pada penerapan akad *muzara'ah*

⁸⁰ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

dengan pendekatan *maqashid syariah* meliputi beberapa informan dari petani penggarap di Desa Wates dan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani di Desa Wates bahwa tidak semua petani penggarap sawah sudah sejahtera. Akan tetapi para petani penggarap telah menerapkan akad *muzara'ah* yang dikenal dengan mertelu ini sudah disesuaikan dengan syariat-syariat islam dan tidak melanggar larangan Allah SWT. Selain itu juga petani penggarap sudah menerapkan sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang memiliki 5 (lima) nilai dasar yaitu :ad-din (agama), an-nafs (jiwa), *al-'aql* (akal), an-nasl (keturunan),al-maal (harta). *Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan dalam bersyariat. Para Petani Penggarap di Desa Wates telah menjalankan Akad *muzara'ah* seseuai dengan Syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani penggarap bahwa mereka tertarik melakukan akad *muzara'ah* ini karena murni ingin menambah pendapatan dan ingin memiliki pekerjaan yang halal yang tidak melanggar Islam.

“Iya mbak saya berminat melakukan akad Muzara'ah ini karena memang ingin mendapatkan pendapatan yang lebih karena saya tidak memiliki tanah sendiri ya seperti yang mbak bilang daripada nganggur lebih baik mengolah tanah hasilnya juga halal”⁸¹

Para Petani penggarap di Desa Wates tertarik melakukan akad *Muzara'ah* karena ingin mendapatkan pekerjaan tambahan ataupun pendapatan yang lebih. Hal ini selain karena ada yang tidak

⁸¹ Wawancara Pak Murjani Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

memiliki tanah tetapi juga karena keterbatasan tanah yang dimiliki yaitu dengan kata lain mereka sebenarnya memiliki tanah akan tetapi hanya beberapa bidang saja sehingga mereka membutuhkan lahan lain untuk dikelola, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwoto :

“Saya sebenarnya punya tanah sendiri mbak tapi tidak begitu luas, makanya ketika ada yang nawarin kerjasama akad mertelu ya saya mau kan hasilnya bisa buat tambah-tambah pendapatan juga kalau panen, itu kemaren saya tanami Cabai alhamdulillah pas cabai juga harganya naik”⁸²

Hal tersebut juga dituturkan oleh Bapak Parli selaku petani penggarap yang sebenarnya sudah memiliki lahan sendiri untuk dikelola :

“Tanah saya tidak luas dan saya tanami padi itupun kan musiman padi itu, ya akhirnya saya berminat mertelu ini buat tambahan pendapatan mbak saya tanami sayur-sayuran seperti terong kan hasilnya bisa beberapa hari sekali saya sambi juga ternak sapi”⁸³

“Selain itu kan hasil dari mengelola lahan saya tanami sayur terong ini selain bisa dijual kebutuhan sehari-hari kan juga bisa buat sayur sendiri, maksudnya kalau hasilnya bisa didapatkan beberapa hari sekali waktu panen itu kan ya ada gitu to mbak yang dijagakne ibarate jadi ya membantu saya akad mertelu ini” Imbuh Bapak Parli

Para petani penggarap desa Wates dalam bertani mengenal akad *muzara'ah* dengan akad mertelu yaitu dimana *muzara'ah* akan tetapi mereka mengetahui jika maknanya sama yaitu dimana *muzara'ah*

⁸² Wawancara Pak Suwoto Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

⁸³ Wawancara Pak Parli Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

merupakan pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana selain karena pemilik lahan tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam ada juga dari mereka yang keterbatasan tenaga untuk mereka mengelola semua lahan pertaniannya sendiri. Islam menganjurkan untuk umatnya agar bekerja dan mendapatkan pendapatan yang halal sehingga tidak akan bertentangan dengan agama sehingga dalam hidup ini kita harus senantiasa bekerja dan juga beribadah. Hal ini tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sujito :

“Saya tidak mau menganggur mbak, jadi ada peluang mengelola lahan pertanian ya saya ambil buat bekerja. Selagi mampu kenapa tidak wong ya kemampuan saya bertani mau kerja kantoran ya ngga bisa. Makanya 2 tahun yang lalu ada yang nawarin saya langsung hasilnya juga lumayan bisa saya sambi ternak sapi sama jadi tukang kan ndak pasti kadang ada buruhan kadang tidak kalau ini kan pasti.”⁸⁴

Kegiatan bertani merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari masyarakat pedesaan, baik mereka yang mengolah lahannya sendiri maupun menggarap lahan orang lain. Menurut keterangan dari Bapak Juni Beliau sudah cukup lama menggarap lahan orang dengan akad kerjasama bagi hasil yang jika didalam Islam kita bisa menyebutnya dengan *muzara'ah* yaitu pembagian hasil mertelu, seperempat, atau seperlima. Akan tetapi di Desa Wates ini yang dikenal hanya ada dua yaitu seperdua (maro) atau sepertiga (mertelu). Istilah *muzara'ah* yang di desa bisa dikenal dengan pembagian hasil

⁸⁴ Wawancara Pak Sujito Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

mertelu memang tidak semua orang memahaminya, akan tetapi petani desa Wates tidak pernah melanggar syariat-syariat Islam dalam menggarap sawah orang lain. Mereka selalu menerapkan prinsip kejujuran pada hasil panen yang diperoleh kepada pihak pemilik lahan dan tidak ada unsur kecurangan.

“Saya sudah cukup lama nduk nggarap sawah orang sekitar 1 tahun, lulusan saya SD tapi kalau untuk masalah aturan-aturan Islam saya juga paham insyaAllah dalam bertani tidak melanggar agama”⁸⁵

*“Saya sebenarnya punya lahan sendiri nduk, tapi ada yang nawarin ya saya terima saya tanami padi kemarin itu tetapi belum panen kan ini jadi belum tau hasilnya nanti berapa”
Imbuh Bapak Juni*

Bapak Murjani juga mengatakan bahwa beliau sudah cukup lama sekitar 2 tahun menggarap lahan milik orang dengan penerapan akad *muzara'ah*. Seperti yang dikatakan diatas beliau melakukannya karena untuk menambah pendapatan untuk kebutuhan hidup.

“Sekitar 2 tahun, sudah cukup lama karena biaya hidup banyak jadi seperti tadi saya bilang buat nambah penghasilan”⁸⁶

Pembagian hasil dalam *Muzara'ah* bisa ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal pembagian akad perjanjian, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sebuah perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti semisal satu

⁸⁵Wawancara Pak Juni Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 12 April 2021

⁸⁶ Wawancara Pak Murjani Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau bisa melampaui jumlah tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam kehidupan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai seorang petani, hasil panen tidak bisa diprediksi secara pasti hasilnya. Terkadang juga bisa mengalami gagal panen atau bahkan bisa mendapatkan hasil panen yang banyak dari prediksi.⁸⁷ Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sujito :

“Begini dek, kalau untuk pembagian hasil panen itu didepan sudah di disepakati misal seperti yang sampean katakana tadi Muzara’ah itu bibitnya dari pemilik lahan itu disini biasanya banyak pembagian hasilnya mertelu atau maro juga bisa tergantung yang menentukan dari pihak petaninya dek, tapi kebanyakan baginya mertelu kalua akadnya Muzara’ah itu.”⁸⁸

Dari hasil wawancara peneliti bahwa pembagian hasil *Muzara’ah* di desa Wates banyak dikenal dengan pembagian hasil mertelu karena bibitnya dari pihak petani pemilik lahan, maka pembagian hasil panennya nanti akan dibagi sesuai kesepakatan biasanya hasil tersebut nantinya akan disesuaikan banyaknya hasil panen sehingga jika bibit dari pemilik lahan nantinya pihak pemilik lahan akan mengambil ganti dari pembelian bibit ketika panen sudah tiba. Untuk biaya produksinya seperti pupuk dan biaya pengairan biasanya dari pihak pemilik lahan ataupun dari petani penggarap, akan tetapi pembagian tersebut nantinya akan disesuaikan dengan semua biaya produksi yang

⁸⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Frenada Media Group 2010), hal. 116-117

⁸⁸ Wawancara Pak Parli Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

dikeluarkan dari pihak masing-masing.

“Bibitnya dari yang punya lahan, alat pertaniannya dari saya ya nanti di akhir akan dibagi biaya apa saja yang dikeluarkan disesuaikan dari hasil panennya jadi adil tidak ada yang dirugikan”⁸⁹

Dalam kerjasama *Muzara’ah* dalam Islam dijelaskan bahwa bibit dan alat pertanian, dll diperoleh dari pihak pemilik lahan. Akan tetapi dari penelitian yang diperoleh di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung selain dari pihak pemilik lahan bibitnya, ada yang alat produksinya berasal dari petani penggarap jika pada saat itu pemilik lahan tidak memiliki alat produksi yang dibutuhkan oleh pihak petani penggarap. Akan tetapi untuk biaya produksinya nanti akan disesuaikan dari hasil panennya. Petani Penggarap desa Wates biasanya memperoleh bibit sesuai yang diminta oleh pihak pemilik lahan, seperti bibit sayuran, padi, atau jagung, selain itu juga ada dari pihak pemilik lahan yang hanya memberi uang dan menyerahkan pilihan bibitnya kepada petani penggarap. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Juni :

“Ya yang saya keluarkan dari kerjasama nggarap tanah orang dengan Muzara’ah ini yang jelas tenagane nduk, kan bibitnya sudah dikasih sama pemili lahan sudah dipikirkan jenis jagung Tongkol 2, selain itu biaya bensin untuk mengairi, pupuk, tapi nantinya diganti jadi ya pengeluarannya produksi sebenarnya cuma tenaga saja kalo dipikir benar-benar”⁹⁰

⁸⁹ Wawancara Pak Sujito Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

⁹⁰ Wawancara Pak Juni Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabubapeten Tulungagung Tanggal 12 April 2021

Dalam islam kerjasama dibidang pertanian memang dibedakan menjadi dua jenis akad yaitu perjanjian pertanian *Muzara'ah* dan mukhabarah. Dijelaskan bahwa perjanjian akad *muzara'ah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan begitupun dengan segala macam alat pertaniannya. Sedangkan pada perjanjian akad *mukhabarah*, bibit dan segala alat pertanian dipasrahkan kepada pihak petani penggarap. Desa Wates mengenal dua jenis kerjasama yaitu seperdua (Maro) dan sepertiga (mertelu), akan tetapi jika bibit dan lain-lainnya berasal dari pihak pemilik lahan biasanya mereka menyebutnya dengan mertelu yang apabila dalam Islam kita menyebutnya *Muzara'ah*, dimana pihak petani penggarap hanya memberikan tenaganya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Parli :

“Biaya yang dikeluarkan yang jelas ya tenaganya mbak, kalua bibit dan semacamnya biasanya disediakan sama pemilik lahannya atau nanti dikasih uang begitu, tapi ya ada yang petani penggarapnya yang beli bibitnya nanti uangnya diganti belakangan”.⁹¹

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga dan membina terbentuknya suatu stabilitas ekonomi. Hal demikian dikatakan bahwa, kondisi ini sangat diperlukan dalam meminimalkan terjadinya suatu kecemburuan social dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mendukung kesejahteraan diantaranya adalah seperti factor Sumber daya Manusia (SDM), Faktor Sumber Daya Alam

⁹¹ Wawancara Pak Parli Petani Penggarap Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

(SDA), Faktor IPTEK, Faktor Budaya, dan Faktor Modal.⁹²Jika akad *muzara'ah* dapat memberikan dampak diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka secara perekonomian dapat diperoleh bahwa *muzara'ah* dapat memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan suatu keluarga. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pendapatan para petani penggarap setelah melakukan kerjasama *muzara'ah*. Kerjasama dalam pertanian *muzara'ah* ini sangat membantu petani penggarap untuk menambah pendapatan dan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan untuk menafkahi keluarganya. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera, keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya seperti kebutuhan spriritual : pangan, sandang, papan, serta kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi mereka belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
4. Keluarga sejahtera II, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi

⁹²Salamah, *Pengantar Ilmu Sejahtera...* hal. 01

kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

5. Keluarga sejahtera III, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
6. Keluarga sejahtera III plus, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera 3 plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan petani penggarap peneliti memperoleh informasi, bahwa petani penggarap merasa terbantu dengan adanya akad *Muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Parli :

“Sangat membantu sekali mbak, ya kalau mbak tanya soal pendapatan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya alhamdulillah cukup lah mbak untuk bisa makan ya anak saya bisa makan ikan sehari-hari kadang juga ayam”⁹³

⁹³ Wawancara Pak Parli Petani Penggarap Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

“Ya mbak alhamdulillah sekali, kemarin juga hasil dari nggarap tanah orang juga bisa buat imbuh beli motor sama jual sapi kemarin, yang penting itu syukur sudah punya rumah”. Imbuh Bapak Parli

Selain dapat memberikan pekerjaan bagi petani penggarap, kerjasama pertanian dengan Akad *Muzara'ah* ini juga memberikan tambahan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari pak Suwoto, karena saat ini lahan yang beliau garap ditanami cabai dan harga cabai cukup melonjak tinggi. Beliau mengatakan tingkat pendapatannya bertambah, selain itu, untuk makan sehari-hari juga sudah mengonsumsi makanan yang sehat seperti lauk ikan ataupun ayam dan jika dilihat dari rumahnya sudah layak dan memiliki kendaraan pribadi.

“Saat ini cabai naik, ya hasilnya nggarap sawah tetangga bisa lah untuk nambah pendapatan untuk makan sehari-hari juga cukup untuk sekedar beli ikan semar ibaratnya, ya meskipun kan bagi hasil mbak bukan milik sendiri tapi kan bisa nambah buat biaya hidup”⁹⁴

Bapak Supiyon selaku ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung juga mengatakan bahwa akad *Muzara'ah* ini sangat membantu tingkat pendapatan petani penggarap dimana mereka yang diibaratkan sehari biasanya hanya Rp. 30.000 bisa memperoleh tambahan menjadi Rp.50.000 akan tetapi hal tersebut juga

⁹⁴ Wawancara Pak Suwoto Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

tergantung pada luas sawah yang dikelola. Hal ini seperti yang dihaturkan oleh Bapak Supiyan :

“Kalau mengenai kesejahteraan atau pendapatan ya intinya dapat menambah tingkat pendapatan lah, misalnya yang tadinya hanya Rp. 30.000 ya bisa jadi Rp. 50.000 kalau dibaratkan, tapi ya tergantung luas tanahnya juga”⁹⁵

Pekerjaan dibidang pertanian memanglah pekerjaan yang tidak mudah, harus tahan dibawah terik matahari maupun terkadang hujan. Akan tetapi lebih baik kita bekerja daripada tidak memiliki pekerjaan. Pak Murjani merupakan salah satu petani penggarap yang usianya sudah cukup tua, akan tetapi beliau masih giat bekerja untuk kebutuhan sehari-hari bersama istrinya yaitu Ibu Jilah. Beliau mengatakan bahwa menggarap lahan orang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan, untuk membeli kebutuhan lainnya, disamping itu hasil dari menggarap sawah orang juga dapat ditabung karena memang anaknya sudah memiliki rumah masing-masing, beliau memiliki rumah yang layak dan memiliki kendaraan seperti motor karena tidak bisa menggunakannya hanya sepeda yang setiap hari digunakan untuk pergi ke sawah”.

“Sangat cukup buat makan dan buat kebutuhan lain, hanya berdua saja sudah ndak ada tanggungan anak sekolah. Kalau ditanya soal kendaraan pribadi hanya sepeda nduk yang sering dipakai kalua motornya jarang,

⁹⁵ Wawancara Pak Supiyan Ketua Kelompok Tani Luhur 3 di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabuapeten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

*tidak begitu bisa naik motor soalnya*⁹⁶

Dari keterangan beberapa informan dari pihak petani penggarap rata-rata dari mereka sudah mampu memenuhi sandang, papan, dan pangan, termasuk kebutuhan kesehatan dan transportasi. Akan tetapi jika untuk hasil panennya memang tidak menentu, rata-rata dari mereka juga tidak hanya bekerja sebagai petani penggarap tetapi juga memiliki lahan sendiri meskipun tidak terlalu luas dan memiliki ternak sapi. Hal ini seperti pernyataan Pak Sujito dan Pak Juni :

*“Kalau bekerja pastinya menambah pendapatan, tapi ya soalnya pekerjaan saya tidak hanya nggarap sawah tetangga dek, saya juga punya sapi sama lahan sendiri tapi kalau ditanya soal menambah perekonomian alhamdulillah cukup ndak nemen-nemen lah ibaratnya”*⁹⁷

“Kebutuhan sehari-hari cukup, pendapatan tentunya nambah yang biasanya padi saya peroleh 25 karung setiap panen ya bisa nambah dari pembagian hasil nggarap itu, ya soalnya kan saya punya tanah sendiri dan punya sapi juga,tapi alhamdulillah membantu sekali selain itu ya bisa buat tabungan lah sedikit-sedikit”.⁹⁸

Penerapkan akad *muzara'ah* yang dikenal dengan mertelu ini sudah disesuaikan dengan syariat-syariat islam dan tidak melanggar larangan Allah SWT. Akan tetapi dalam Islam

⁹⁶ Wawancara Pak Murjani Petani Penggarap Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

⁹⁷Wawancara Pak Juni Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 12 April 2021

⁹⁸Wawancara dengan Pak Sujito Petani Penggarap Desa Wates Kecamatan Campurdarat Tanggal 9 April 2021

dijelaskan bahwa memiliki tujuan-tujuan Syariah serta hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk manusia agar dapat ditetapkan untuk mencapai kebahagiaan hidup *Maqashid Syariah* yang memiliki 5 (lima) nilai dasar yaitu : ad-din (agama), an-nafs (jiwa), al-‘aql (akal), an-nasl (keturunan), al-maal (harta). Sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan kita harus mendasarkan pada nilai-nilai tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat diketahui bahwa petani desa Wates sudah mengimplementasikan akad *muzara’ah* berdasarkan nilai (5) dasar dalam *maqashid syariah*. Pertama dalam keagamaan para petani sudah memenuhi kewajiban sholat 5 waktu, selain itu juga melaksanakan zakat hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sujito:

“Untuk sholat alhamdulillah saya sudah melaksanakannya, karena semisal waktunya pulang waktu sholat dzuhur saya juga pulang istirahat sama sholat insyaAllah kalua sholat dan zakat saya sudah menjalankannya”⁹⁹

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan bapak Juni :

“Sholat itu kewajiban, saya kalo sudah adhzan ya pulang buat sholat. Petani disini rata-rata seperti itu mbak kalua masalah sholat soalnya ya kalua jam setengah 12 siang itu pasti ya sudah siap-siap buat pulang”¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara Pak Sujito Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

¹⁰⁰ Wawancara Pak Juni Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 12 April 2021

“Setiap tahun juga mengeluarkan zakat warga sini, biasanya mau lebaran itu zakatnya dikumpulkan di masjid pak Bangi itu, kadang kalaau hasil panennya lebih juga sedekah ngasih sodara yang ndak punya tanah”. Imbuh Bapak Juni

Implementasi akad *muzara'ah* pada pendekatan *maqashid syariah* selain sesuai nilai agama yaituan-nafs (jiwa), dimana dalam Islam manusia dianjurkan untuk bekerja untuk menjaga jiwanya masing-masing dari segala keburukan dan untuk terus bertahan hidup dengan cara-cara yang halal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Parli, beliau tetap berusaha untuk bekerja dengan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menjaga jiwanya dan keluarganya tetapi beliau tidak pernah membohongi orang lain atau melakukan kecurangan dalam bertani.

*“Iya mbak, kalua bekerja apapun itu termasuk bertani dengan akad Muzara'ah atau mertelu ini pastinya saya memperhatikan hal-hal yang dilarang agama karena nantinya hasilnya akan saya dan keluarga saya makan sendiri jadi ya harus halal biar tubuh juga tetap sehat”*¹⁰¹

Seperti yang dihaturkan oleh Bapak Parli, bahwa ketika kita bekerja untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam tujuan menjaga jiwa, apapun yang menjadi larangan Allah SWT kita wajib menjauhinya sesulit apapun keadaan yang kita hadapi tetap sesuatu yang halal akan jauh memberikan manfaat bagi tubuh kita baik secara jasmani dan rohani. Karena sebagai umat muslim kita tidak boleh hanya semata-mata mementingkan kehidupan didunia, tentang bagaimana kita

¹⁰¹ Wawancara Pak Parli Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

bertahan hidup nantinya untuk tetap menjaga jiwa agar tetap sehat sehingga melupakan halal dan haramnya sesuatu. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Suwoto :

*“Ya Namanya hidup kadang diatas kadang dibawah, tapikalua saya nggarap tanah orang ini insyaAllah bisa menjaga jiwa saya karena saya jujur tidak pernah bohong, hasilnya segini ya saya bilang segini, sedikit ya sedikit banyak ya banyak”*¹⁰²

Impelentasi akad *muzara’ah* dalam *maqashidsyariah* juga didasarkan pada nilai al-‘aql (Akal), dimana yang dimaksudkan adalah dalam melakukan akad *muzara’ah*, kita dapat menjaga dan melindungi akal yaitu bagaimana akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah yaitu umat islam diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga kita dalam kehidupannya ia memiliki pedoman hidup dan memiliki wawasan sehingga selalu berada di jalan yang benar. Pak Suryono merupakan salah seorang petani penggarap yang memiliki anak masih sekolah SMA, dari hasil melakukan *muzara’ah* dapat digunakan untuk menambah biaya anaknya sekolah dan mencari ilmu. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa beliau senantiasa menjaga akal dari sesuatu yang nantinya dapat menjerumuskannya pada jalan yang salah dengan bertanya-tanya kepada anak tetangganya yang sekolah di Universitas jurusan pertanian tentang takaran obat padi yang benar.

“ Saya bisa sekolahkan anak saya bisa tambahan biaya juga, kalua soal itu saya sering juga bertanya sama

¹⁰² Wawancara Pak Suwoto Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

anaknya pak Ismat yang sekolah di Malang takaran obat yang benar buat wawasan juga agar hasil panennya bagus pokok sing penting jujur jaga pikiran agar tidak salah jalan”¹⁰³

An-nasl (keturunan), dalam Islam dianjurkan untuk menjaga anak-anak keturunannya dengan sebaik-baiknya dan memelihara dengan baik. Salah satu upaya untuk menjaga anak keturuna dengan baik adalah dengan bekerja untuk memberikan nafkah sehingga tercapainya kecukupan untuk kehidupan, dengan tetap berpedoman pada syariat Islam. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Parli, bahwa beliau melakukan kerjasama dengan akad *muzara’ah* atau mertelu adalah untuk terpenuhinya kebutuhan anak-anaknya dengan rezeki yang halal untuk menambah pendapatan.

“Ya itu buat anak saya dua-duanya masih sekolah, butuh tambahan juga makanya saya terima untuk tambahan kebutuhan sehari-hari kalau pandemi ini butuhnya paketan buat sekolah di HP itu pokok yang penting bisa menghidupi anak istri nduk”¹⁰⁴

Salah satu tujuan seseorang bekerja memang untuk menjaga keturunan dan anak-anak mereka, memenuhi segala kebutuhan dan memastikan bahwa selalu dalam keadaan sehat. Oleh karena itu dalam implementasi *muzara’ah* salah satunya adalah Al-nasl yaitu untuk menjaga keturunan. Impementasi *Muzara’ah* yang terakhir adalah didasarkan pada *al-maal*, dimana dalam Islam kita wajib menjaga harta. Seseorang bekerja dalam Islam adalah untuk

¹⁰³Wawancara dengan Pak Sujito Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

¹⁰⁴Wawancara dengan Pak Parli Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

mendapatkan harta sebagai pemenuhan duniawi dan akhirat Hal ini memiliki arti, bahwa ketika mencari harta untuk kelangsungan hidup kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah dan tidak melakukan sesuatu yang dilarangnya. Islam telah menjelaskan bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia suatu saat akan di pertanggung jawabkan diakhirat. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga harga kita dari sesuatu yang haram karena hal tersebut sangat bertentangan dengan islam. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Murjani :

“Iya, harta yang saya cari tidak melanggar aturan Islam dalam menggarap sawah orang saya melakukannya insyaAllah halal, buat apa cari yang tidak halal atau menipu orang semua ada balasannya”¹⁰⁵

Pak Supiyan selaku Ketua Kelompok Tani Luhur 3 mengatakan bahwa implementasi *Muzara'ah* oleh pihak petani penggarap di Desa Wates sudah sesuai dengan *ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-maal*.

“Alhamdulillah sebagian besar menurut saya sudah sesuai seperti yang sampean jelaskan tadi, petani kita pastinya sudah memahami hal tersebut dan mengaplikasikannya meskipun mungkin masih belum begitu baik ataupun ada yang kurang”¹⁰⁶

Dari penelitian yang didapatkan dari beberapa informan

¹⁰⁵ Wawancara Pak Murjani Petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 April 2021

¹⁰⁶ Wawancara Pak Supiyan Selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tanggal 10 April 2021

petani

penggarap mengenai kesejahteraan dalam bertani *Muzara'ah* dengan implementasi yang disesuaikan dengan *ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl dan al-maal*. Pada dasarnya Petani penggarap bekerja dengan akad *Muzara'ah* pembagian hasil meterlu, karena dari semua informan diketahui bahwa karena membutuhkan pekerjaan tambahan untuk menyambung hidup. Mereka melaksanakan akad *muzara'ah* rata-rata sudah cukup lama, dalam bekerja mereka senantiasa tetap berpedoman pada Agama. Dengan bekerja sebagai petani penggarap mereka dapat memperoleh tambahan untuk kebutuhan hidup. Selain itu juga mereka sudah melaksanakan implementasi *muzara'ah* dengan baik dan tidak melupakan kewajibannya sebagai umat muslim ketika sedang bekerja di sawah.

D. Analisis Data

1. Penerapan Akad *Muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Dalam penerapan akad *muzara'ah* beberapa tata cara dalam berakad berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti

tentang penerapan akad *muzara'ah* di pasar ngempak Tulungagung:

a. Penerapan Akad *Muzara'ah*

Semua informan mengatakan bahwa akad *muzara'ah* dikenal dengan pembagian hasil mertelu. Dalam hal ini mereka bekerja dengan berdasarkan syariat-syariat Islam dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan oleh islam seperti adanya tindak kecurangan dalam penerapannya sehingga tidak ada perilaku saling merugikan satu sama lain.

b. Kriteria Khusus Akad *Muzara'ah*

Kriteria khusus akad *muzara'ah* mencangkup seperti petani penggarap yang diperbolehkan untuk mengelola lahan pertanian pemilik lahan. Para informan mengatakan bahwa mereka tidak menerapkan kriteria khusus karena mereka meyakini bahwa petani penggarap sudah mampu untuk mengelola lahannya dan sudah memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.

c. Penerapan Rukun *Muzara'ah*

Para petani di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan rukun *muzara'ah*. Seperti salah satunya adalah adanya *Ijab* dan *Qobul*, yang dilakukan secara musyawarah tanpa adanya hitam diatas putih. Tetapi dalam penerapannya sudah dalam

musyawarah dan tidak ada unsur saling memkasa.

d. Sistem bagi hasil akad *Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* merupakan suatu bentuk kerjasama pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil setengah, sepertiga, ataupun seperempat. Dalam hal ini para informan melakukan pembagian hasil dengan sepertiga (Mertelu).

e. Batas Waktu Pelaksanaan *Muzara'ah*

Batas waktu yang ditetapkan dalam kerjasama dengan akad *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dilakukan secara jelas batas waktu pelaksanaannya seperti satu tahun, dua tahun, atau lebih dan jika ada perpanjangan batas waktu yang telah ditetapkan pastinya sudah melalui musyawarah kesepakatan Bersama.

f. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

Dari wawancara beberapa semua informan diketahui bahwa jika salah satu dari dua orang yang berkad meninggal maka bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila tanaman tersebut masih hijau atau dengan kata lain belum siap panen.

2. Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* dengan Pendekatan Maqashid Syariah

Desa Wates merupakan salah satu Desa yang luas akan lahan pertaniannya. Maka tidak asing lagi jika desa ini dikenal dengan desa petani. Karena jika dilihat dari data-data yang ada diketahui bahwa tingkat pekerjaan petani di desa Wates sangat tinggi. Bermata pencaharian sebagai seorang petani tentunya memerlukan lahan pertanian yang siap untuk dikelola, akan tetapi ada juga petani di Desa Wates yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan tetapi dengan ukuran yang tidak luas. Sehingga adanya petani penggarap yang mengelola lahan pertanian orang lain untuk menambah pendapatan.

Dengan adanya akad *muzara'ah* dengan pembagian hasil sepertiga (mertelu) sangat membantu petani dalam meningkatkan tingkat perekonomian seperti untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan tingkat kesejahteraan petani sudah dapat dikatakan dalam tingkatan yang layak mereka sudah memiliki rumah, makan

dengan sehat, kendaraan, dan kebutuhan kesehatan. Akan tetapi hal ini ditunjang dari pekerjaan mereka yang lain yaitu seperti menjadi kuli bangunan dan ada juga yang beternak sapi. Kesejahteraan Petani dapat dilihat dari tingkat kebutuhan petani penggarap yang sudah mampu terpenuhi dengan akad *muzara'ah* seperti dibawah ini :

Tabel 4.9
Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap

Nama Petani Penggarap	Kebutuhan yang Terpenuhi	Tingkat Kesejahteraan
Bapak Sujito	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rumah sendiri - Sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makandengan daging/ikan/telur paling kurang seminggu sekali - Memiliki kendaraan pribadi berupa motor - Melaksanakan ibadah secara teratur - Sebagian dari pendapatan keluarganya sudah dapat disisihkan untuk menabung 	Bapak Suryono sudah dapat dikatakan keluarga Sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan II
Bapak Murjani	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rumah sendiri - Sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dengan daging/ikan/telur paling kurang seminggu sekali - Memiliki kendaraan pribadi berupa motor - Melaksanakan ibadah secara teratur - Sebagian dari pendapatan keluarganya sudah dapat disisihkan untuk menabung 	Bapak Murjani sudah dapat dikatakan sebagai keluarga Sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan II
Bapak Suwoto	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rumah sendiri - Sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dengan daging/ikan/telur paling kurang seminggu sekali - Memiliki kendaraan pribadi berupa motor - Melaksanakan ibadah secara teratur 	Bapak Matni sudah dapat dikatakan sebagai keluarga Sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan II

Bapak Parli	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rumah sendiri - Sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dengan daging/ikan/telur paling kurang seminggu sekali - Memiliki kendaraan pribadi berupa motor - Melaksanakan ibadah secara teratur 	Bapak Parli sudah dapat dikatakan sebagai keluarga Sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan II
Bapak Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rumah sendiri - Sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dengan daging/ikan/telur paling kurang seminggu sekali - Memiliki kendaraan pribadi berupa motor - Melaksanakan ibadah secara teratur - Sebagian pendapatannya sudah dapat disisihkan untuk menabung 	Bapak Juni sudah dapat dikatakan sebagai keluarga Sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan II

Dalam implementasinya akad *muzara'ah* didasarkan pada nilai-nilai pokok dasar dalam *maqashid syariah*. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti tentang implementasi akad *muzara'ah* di Desa Wates adalah meliputi :

Tabel 2.1
Implementasi Akad *Muzara'ah* dengan dasar-dasar Maqashid Syariah di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Nama Petani Penggarap	Agama	Kejiwaan	Akal	Keturunan	Harta
Bapak Sujito	Tidak melalikan sholat Wajib dan melaksanakan zakat	Bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, tidak melakukan kecurangan dalam mengelola lahan orang	Senantiasa menjaga akal dengan melakukan hal-hal yang jujur dan mencari ilmu-ilmu terkait pertanian	Untuk menjaga keturunannya dan memberikan pendidikan yang layak	Mencari harta dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar agama

Murjani	Tidak melalikan sholat Wajib dan melaksanakan Zakat	Tidak ada unsur ketidak jujuran dalam bekerja karena untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang haram	Menjaga akal dengan mendekati diri kepada Allah sehingga dalam bekerja tidak terjerumus pada hal yang dilarang	Semua anaknya sudah menikah, akan tetapi selalu membantu kekurangan anak-anaknya jika mampu	Mencari harta dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar agama
Bapak Parli	Tidak melalikan sholat Wajib dan melaksanakan Zakat	Bekerja keras untuk menjaga jiwa agar tetap sehat dengan cara yang halal	Menjaga akal sehingga dalam dengan mendekati diri kepada Allah sehingga dalam bekerja tidak terjerumus pada hal yang dilarang	Untuk menjaga keturunannya dan memberikan pendidikan yang layak	Mencari harta dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar agama
Bapak Suwoto	Tidak melalikan sholat Wajib dan melaksanakan Zakat	Tidak ada unsur ketidak jujuran dalam bekerja karena untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang haram	Menjaga akal dengan mencari ilmu pengetahuan sehingga dalam bekerja tidak terjerumus pada hal yang dilarang	Untuk menjaga keturunannya dan memberikan pendidikan yang layak	Mencari harta dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar agama
Bapak Juni	Tidak melalikan sholat Wajib dan melaksanakan Zakat	Bekerja keras untuk menjaga jiwa agar tetap sehat dengan cara yang halal	Menjaga akal sehingga dalam bekerja tidak terjerumus pada hal yang dilarang	Semua anaknya sudah menikah, akan tetapi selalu membantu kekurangan anak-anaknya jika mampu	Mencari harta dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar agama

Berdasarkan tabel diatas berikut adalah analisis mengenai implementasi *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* oleh petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung:

a. *Ad-din* (Agama)

Dalam bekerja petani penggarap melakukan sholat sholat lima waktu, menurut para informan apabila mendengar Adhzan mereka langsung meninggalkan sawah. Hal ini tentu sangat mencerminkan sikap tanggung jawab kepada Allah SWT. Sementara itu ada yang sebelum memasuki waktu sholat dzuhur sudah siap-siap untuk meninggalkan sawah. Sebagai seorang muslim tidak boleh hanya mengejar keuntungan duniawi sehingga melupakan akhirat. Sehingga apabila sudah memasuki waktu sholat mereka harus segera meninggalkan pekerjaannya untuk mengerjakan sholat. Selain mengerjakan sholat, petani penggarap di desa Wates sudah melaksanakan zakat . Karena zakat merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan didalam Islam.

b. *An-nafs* (Jiwa)

Manusia dianjurkan untuk bekerja untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dan menjaga jiwanya dan memastikan jiwanya selalu dalam keadaan yang baik. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Petani penggarap di Desa Wates sudah bekerja dengan keras sampai mereka mengelola lahan pertanian orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Karena salah satu bentuk rasa cinta kita kepada tubuh dan jiwa adalah dengan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram sehingga tercapainya kesehatan jasmani dan rohani.

c. *Al-’Aql* (Akal)

Dalam menjaga akal petani Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung senantiasa mendekati diri kepada Allah. Mereka selalu menggunakan akal mereka dengan kesesuaian agama sehingga tidak melanggar syariat-syariat Islam. Salah satu bentuk usaha kita adalah dengan mencari ilmu pengetahuan, baik untuk diri sendiri maupun keturunan. Hal ini untuk memastikan bahwa dalam hidup kita sudah memiliki pedoman dan memiliki akal yang sehat sehingga tercapainya kehidupan yang baik.

d. *An-nasl* (Keturunan)

An-Nasl memiliki arti keturunan, yang dimana dapat diartikan bahwa dalam Islam dianjurkan untuk setiap manusia bekerja menjaga anak keturunannya, medidiknya, memberinya makan dan minum, beserta mencukupi segala kebutuhannya. Hal ini dapat diketahui dari implemtasi *muzara’ah* apakah sudah sesuai dengan Al-Nasl. Para informan petani penggarap di Desa Wates telah menjelaskan bahwa mereka melakukan kerjasama *muzara’ah* adalah untuk mencukupi segala kebutuhan anak keturunannya salah satunya adalah untuk memberikan pendidikan serta jaminan kesehatan yang layak.

e. *Al-maal* (Harta)

Harta merupakan salah satu faktor utama dalam suatu pencapaian kesejahteraan suatu masyarakat. Dimana seseorang yang memiliki harta dianggap memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Salah satu implementasi *Muzara'ah* adalah untuk mendapatkan harta menambah harta, akan tetapi harta lah yang terkadang membuat manusia lupa diri lantas mencarinya dengan sesuatu yang tidak baik. Para petani penggarap di Desa Wates menyatakan bahwa mereka mencari harta dengan sesuai syariat Islam sehingga tidak melanggarnya. Dalam menjalankan kerjasama *Muzara'ah* mereka selalu jujur dan tidak pernah melakukan tindak penipuan sehingga harta yang mereka memiliki menjadi berkah dan selalu dalam Ridho Allah SWT.